

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KOTA PEKANBARU

APTRIA ANSMA LUTHFLAE

NPP . 30.0228

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Pembimbing Skripsi: Drs. Rusli Razak, AP, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement : *The illegal market included in this problem is a people's market held by a community initiative, without permission from the government (illegal). The proliferation of illegal people's markets in Pekanbaru City has made a huge impact on the market that has permits. Some people prefer to shop at illegal people's markets because the prices in the market are cheaper and easier to reach by the community, but the people's market does not have permission from the Pekanbaru City Government.*

Purpose: *This study aims to collect data and then analyze to obtain results that can provide an overview of the Implementation of People's Market Management Policy in Pekanbaru City and describe what factors are obstacles in achieving the policy's goal, namely assisting the Pekanbaru City Government in curbing unlicensed or illegal people's markets.*

Method : *The theory used in measuring the performance of policy implementation is the theory of Edward III, namely several factors that can determine the success of a policy implementation, namely communication, bureaucratic structure, resources, and disposition. The research design used in this study is a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The number of informants interviewed was 12. This research was conducted in Riau Province.*

Result: *The implementation of the People's Market Management Policy in Pekanbaru City can be said to be quite good because it is in accordance with the aim of minimizing the existence of illegal people's markets without permission from the Pekanbaru City Government by implementing regulations by providing letters of reprimand and to immediately take care of traders who sell to join the people's market managed by the Pekanbaru City Government.*

Conclusion: *that the implementation of the People's Market Management Policy in Pekanbaru City has run according to the stipulated provisions. Although there are several factors inhibiting policy implementation such as lack of socialization and lack of awareness of traders to make official selling permits*

Suggestion: *the need for more guidance and supervision in the implementation of this policy as well as regulating and recording which markets are selling without permits, so that the Pekanbaru City Government can manage the People's Market properly.*

Keywords: *Implementation, Management, People's Market, Pekanbaru City*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pasar ilegal yang termasuk dalam permasalahan ini adalah pasar rakyat yang diadakan oleh inisiatif masyarakat, tanpa adanya izin dari pemerintah (ilegal). Menjamurnya pasar rakyat ilegal di Kota Pekanbaru membuat dampak yang sangat besar bagi pasar yang memiliki izin. Sebagian masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar rakyat ilegal dengan alasan harga dipasar tersebut lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat, namun pasar rakyat tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan kemudian analisis untuk memperoleh hasil yang dapat memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru serta menguraikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut yaitu membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pasar rakyat yang tidak memiliki izin atau ilegal. **Metode :** Teori yang digunakan dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan tersebut adalah teori Edward III, yakni beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai berjumlah 12 orang. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau. **Hasil :** Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah cukup baik karena sesuai dengan tujuan meminimalisir adanya pasar rakyat ilegal tanpa adanya izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melaksanakan penertiban dengan memberikan surat teguran dan agar segera mengurus kepada pedagang yang berjualan untuk bergabung di pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. **Kesimpulan :** bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru telah berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Meskipun ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan seperti sosialisasi yang kurang dan minimnya kesadaran pedagang untuk membuat izin berjualan yang resmi **Saran :** perlunya pembinaan dan pengawasan lebih dalam pelaksanaan kebijakan ini serta melakukan penertiban dan mendata pasar mana saja yang berjualan tanpa izin, sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru dapat mengelola Pasar Rakyat dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Pasar Rakyat, Kota Pekanbaru

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar tradisional di seluruh Indonesia masih merupakan wadah utama penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, pengrajin, dan home industry. Di dalam pasar tradisional terdapat banyak toko, kios-kios yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dari sayuran, sembako, perabotan rumah tangga sampai dengan pakaian. Usaha yang dijalani toko didalam pasar tradisional biasanya disebut ritel. Tetapi usaha ritel pada pasar tradisional masih bersifat tradisional dalam memasarkan barang dagangannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin

menuntut kecepatan, kepraktisan, dan ketepatan dalam dunia perdagangan sehingga memunculkan pasar modern. Dimana pasar modern dalam usaha ritelnya menggunakan sistem yang lebih canggih dan terorganisir dengan rapi, seperti supermarket, hypermarket, minimarket, dll.

Menurut data BPS tahun 2019 Di daerah Provinsi Riau sendiri memiliki lebih banyak pasar tradisional dibandingkan pusat perbelanjaan modern dan swalayan yaitu 690 unit pasar tradisional, 17 pusat perbelanjaan modern dan 36 toko swalayan yang terdaftar. Pasar tradisional yang dimiliki pemerintah daerah, baik Kota atau Kabupaten maupun swasta atau perorangan turut serta tumbuh sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan semakin beragamnya barang-barang konsumsi yang diinginkan masyarakat. Secara faktual, khususnya di daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau hanya memiliki sekiranya 15 unit pasar tradisional yang sudah memiliki izin beroperasi atau bisa disebut pasar tradisional legal. Selain pasar tradisional legal tersebut masih banyak pasar-pasar rakyat ilegal yang masih beroperasi dan tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pasar ilegal yang termasuk dalam permasalahan ini adalah pasar rakyat yang diadakan oleh inisiatif masyarakat, tanpa adanya izin dari pemerintah (ilegal). Menjamurnya pasar rakyat ilegal di Kota Pekanbaru membuat dampak yang sangat besar bagi pasar yang memiliki izin. Sebagian masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar rakyat ilegal dengan alasan harga dipasar tersebut lebih murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat, namun pasar rakyat tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru di atas, ditemui sejumlah fenomena-fenomena Pasar yaitu sebagai berikut : Munculnya pasar rakyat ilegal yang menjamur di Kota Pekanbaru, Banyaknya Pasar Rakyat Ilegal yang tidak memiliki izin. Dan Adanya Pasar Rakyat Ilegal yang mengganggu ketertiban umum.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menyatakan, pemberian izin untuk lokasi pasar merupakan kewenangan penuh dari pemerintah kota. Bahwasanya kelurahan tidak dapat memberi izin untuk pengelola pasar karena hal itu merupakan kewenangan Pemerintah Kota, dan kelurahan tidak berwenang memberi izin untuk aktivitas pasar.

Kepala Disperindag Kota Pekanbaru menghimbau kepada pengelola pasar agar mematuhi peraturan berlaku dengan melakukan pengurusan izin terlebih dahulu ke pemerintah kota. Karena yang tidak diperbolehkan itu Pasar Rakyat yang tidak memiliki izin berjualan, sehingga pasar Rakyat dapat diatur dan ditata lebih tertib. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan di Kota Surabaya, Suci Megawati, Universitas Negeri Surabaya, 2020 membahas tentang mengidentifikasi pencapaian revitalisasi pasar baik dibidang fisik dan manajemen menggunakan Metode penelitian kualitatif (Suci Megawati, 2020). Selanjutnya mengenai identifikasi bagaimana peraturan Walikota Medan nomor 20 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan yang dijelaskan pada penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan, Ananda Mahardika, Rafieqah Nalar Rizki, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

2021 (Ananda Mahardika, R. Afieqah Nalar Rizki, 2021). Pada Penelitian Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang), Reni Juliati, STIA Bala Putra Dewa Palembang, 2021 membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan pasar rakyat di kecamatan Sako Sematang Borang sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Kelola Pasar Rakyat (Reni Juliati, 2021)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan mengetahui Proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru, dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

1.5. Tujuan

Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk Memahami pelaksanaan penertiban perizinan pasar rakyat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Pekanbaru. Serta faktor yang dirasakan dan upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban perizinan pasar rakyat di Kota Pekanbaru..

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian untuk memperoleh data deskriptif yang berbentuk ucapan atau tulisan serta perilaku orang-orang yang diamati (Sujarweni, 2019). Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menjelaskan penelitian dengan perspektif yang menyeluruh dan komprehensif.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengamati Implementasi kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru. Peneliti akan melihat bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melihat faktor internal dan eksternal di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

Teori Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi dari George C Edward III untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam kegiatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3.1.1. Faktor Komunikasi

Komunikasi ialah kegiatan penyampaian informasi, gagasan atau berita kepada orang lain yang menjadi penerima informasi dengan harapan informasi atau berita yang diterima sesuai dengan informasi yang disampaikan.

Edward III (1980) dalam Winarmo (2012) menyampaikan bahwa “komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa baik kebijakan

diimplementasikan.” Masyarakat Kota Pekanbaru selaku kelompok sasaran menerima komunikasi langsung dari para implementor (pelaksana kebijakan).

Tujuan dari adanya komunikasi ialah agar masyarakat mengetahui dengan jelas keadaan yang terjadi di lapangan, apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan agar tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan pasar rakyat dengan baik dan maksimal. George C Edward III menyampaikan bahwa terdapat tiga hal penting dalam komunikasi yaitu Transmisi, Konsistensi dan Kejelasan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Transmisi Komunikasi

Transmisi komunikasi yang terjadi di Disperindag Kota Pekanbaru adalah informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Disperindag Kota Pekanbaru kepada Kepala Bidang Pasar Disperindag Kota Pekanbaru yang akan diteruskan kepada target sasaran informasi tersebut sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pasar Disperindag Kota Pekanbaru Bapak Hendra Putra, S.IP, M.Si beliau menyatakan :“Setiap upaya yang dilakukan untuk disampaikan kepada masyarakat khususnya kepada pedagang pasar rakyat yang belum memiliki izin berjualan melalui kegiatan sosialisasi ke pasar-pasar tradisional yang ada di Pekanbaru dan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru” Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru kepada masyarakat hanya bersifat formal saja, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui program yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru secara detail.

B. Konsistensi Komunikasi

Faktor lain yang menjadi indikator komunikasi adalah konsistensi, faktor ini bertujuan agar kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak yang berkepentingan memahami kebijakan dengan baik. Informasi dan berita yang disampaikan dalam komunikasi harus konsisten dan tidak berubah-ubah untuk menghindari timbulnya kebingungan dalam pelaksanaan program di lapangan. Konsistensi adalah ketetapan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Bapak Riznaldy Ananta Pratama, S.STP, M.Si yang mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan program yang dilakukan sudah sangat konsisten dan dalam artian sudah sesuai dengan juknis yang ada, tinggal kesiapan yang dimiliki oleh SDM apakah ketika pelaksanaan program masyarakat ikut serta secara serius atau tidak dalam program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan terkait konsistensi komunikasi menunjukkan bahwa konsistensi yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Akan tetapi, juga terdapat informan yang menyampaikan bahwa informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindag tidak menyeluruh sehingga masih

banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara pasti terkait program yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

C. Kejelasan Komunikasi

Kejelasan suatu kebijakan sangat penting untuk diperhatikan karena semakin tepat dan jelas informasi yang disajikan, maka akan semakin mudah untuk memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pasar Bapak Hendra Putra, S.IP, M.Si yang mengatakan bahwa :“Saya rasa komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah cukup jelas, karena disetiap pasar yang tidak memiliki izin berjualan sudah diberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pasar atau pedagang yang tidak memiliki izin berjualan di pasar sekitar daerah Kota Pekanbaru”

Wawancara dengan masyarakat lain juga dilakukan dengan Bapak Supriadi yang mengatakan bahwa :“Memang sudah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru serta ada perturan yang terkait dengan itu, tetapi saya jujur mengatakan bahwa saya pribadi tidak terlalu paham betul akan program atau sosialisasi yang dijalankan tersebut.”

Hasil penelitian faktor komunikasi yang dilakukan pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu sosialisasi yang dilakukan agar bergabung dengan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

3.1.2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya sangatlah berperan penting karena faktor ini merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya suatu kebijakan. Walaupun perintah implementasi diteruskan secara jelas dan konsisten, tapi jika dalam pelaksanaannya sumber daya tidak memadai maka implementasi cenderung tidak berjalan secara maksimal. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat tentunya dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia di Kota Pekanbaru

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan George C. Edward III (1980) yang menyatakan indikator dari sumber daya adalah sebagai berikut :

A. Sumber Daya Staff

Staff pelaksana ialah sumber daya yang paling utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Staff yang memadai dan berkompeten sangatlah mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya melihat jumlah dari sumber daya manusia atau staff pelaksananya saja. Akan tetapi, kemampuan kualitas yang dimiliki oleh staff pelaksana juga akan mempengaruhi tercapainya implementasi suatu kebijakan. Kegagalan yang terjadi umumnya disebabkan karena pelaksana yang tidak mencukupi atau tidak kompeten di bidangnya.

Disperindag bekerjasama dengan Satpol PP dalam menangani pasar yang belum memiliki izin dalam hal ini ilegal dan mengarahkan pada pedagang untuk berjualan dan mengurus izin yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

B. Informasi

Staff pelaksana ialah sumber daya yang paling utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Staff yang memadai dan berkompeten sangatlah mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya melihat jumlah dari sumber daya manusia atau staff pelaksananya saja. Akan tetapi, kemampuan kualitas yang dimiliki oleh staff pelaksana juga akan mempengaruhi tercapainya implementasi suatu kebijakan. Kegagalan yang terjadi umumnya disebabkan karena pelaksana yang tidak mencukupi atau tidak kompeten di bidangnya.

Disperindag bekerjasama dengan Satpol PP dalam menangani pasar yang belum memiliki izin dalam hal ini ilegal dan mengarahkan pada pedagang untuk berjualan dan mengurus izin yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang ada.

C. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dan harus bersifat formal agar dapat dilaksanakan. Ketika wewenang tidak terlaksana dengan baik maka kekuatan dari implementor tidak dimata publik tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses implementasi dalam sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan tentang pengelolaan pasar rakyat di Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki wewenang yang kuat bersama Satpol PP untuk mengelola pasar rakyat yang belum memiliki izin atau ilegal agar segera mengurus izin agar pedagang dapat berjualan dengan izin yang telah ditetapkan.

D. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi sebuah kebijakan. Fasilitas dapat berupa sarana dan prasarana ataupun pendanaan. Saat melaksanakan suatu kebijakan, implementor bisa saja memiliki staff yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun apabila fasilitas yang diperlukan kurang maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dalam wawancara dengan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :“Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memfasilitasi Kegiatan dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, dan Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bertempat di salah satu Pasar Rakyat (Pasar Limapuluh) Kota Pekanbaru. Adapun tema dari kegiatan ini adalah sekolah pasar, hal ini merupakan edukasi terhadap pedagang khususnya para pedagang pasar rakyat tentang pentingnya kebersihan oleh setiap pedagang pasar guna mencapai tujuan pasar rakyat yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan higienis.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahawa fasilitas pendukung seperti diatas tentang kebersihan, ketertiban dan kenyamanan pasar diharapkan dapat dilakukan oleh pedagang yang berjualan di pasar rakyat, karena fasilitas atau kesempatan yang diberikan terbatas.

3.1.3. Struktur Birokrasi

Tolak ukur keberhasilan implementasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang lain ialah memerlukan adanya dukungan dari birokrasi dimana suatu institusi menjadi pelaksana kebijakan secara keseluruhan. Kebijakan yang kompleks memerlukan adanya kerjasama dengan kelompok atau organisasi lain untuk memaksimalkan tercapainya implementasi suatu kebijakan tersebut.

A. Standart Operating Procedures (SOP)

Salah satu unsur struktural paling mendasar dari suatu organisasi ialah prosedur kerja atau yang biasa disebut dengan Standart Operating Procedures (SOP). Standart Operating Procedures (SOP) adalah suatu aktivitas atau prosedur yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi yang menjadi dasar atau pedoman bagi para pelaksana untuk melakukan kegiatan setiap harinya agar terlaksana dengan baik.

Pada Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pasar Disperindag Kota Pekanbaru Bapak Hendra Putra, S.IP, M.Si mengatakan bahwa :“Dalam pelaksanaan suatu program kebijakan pengelolaan pasar rakyat dalam hal ini tentang penertiban dan perizinan pasar rakyat dan pasar ilegal yang tidak memiliki izin, kita mengacu pada pertauran yang ada agar penertiban dilakukan secara merata dan tidak ada lagi pasar rakyat yang tidak memiliki izin atau pasar rakyat yang ilegal.”

B. Fragmentasi

Fragmentasi bertujuan untuk melakukan penyebaran tanggung jawab berbagai program kegiatan kepada instansi lain sesuai dengan bidang yang dimiliki tiap instansi. Penyebaran tanggung jawab ini dilakukan melalui koordinasi tiap instansi. Dengan hal ini akan membuat implementasi suatu kebijakan menjadi lebih efektif karena dilakukan oleh berbagai organisasi yang kompeten.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :“Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru, Disperindag Kota Pekanbaru melaksanakan Kerjasama dengan Satpol PP untuk melaksanakan ketertiban pasar yang belum memiliki izin atau ilegal dan dilakukan dengan rutin sesuai dengan peraturan yang ada.”

Hal tersebut didukung oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa :“Kerjasama dengan Satpol PP sangat diperlukan guna meringankan dan membantu kerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam penertiban pasar rakyat dalam hal ini pasar rakyat yang belum memiliki izin dari pemerintah kota pekanbaru untuk segera membuat izin berjualan”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan sudah bekerjasama dengan instansi lain berjalan dengan baik terutama dengan Satpol PP sehingga pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat dengan penertiban izin dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan instansi terkait sudah dilaksanakan dengan baik.

3.1.4. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana sangat penting untuk implementasi karena jika para pelaksana memiliki sikap positif dan memberi dukungan terhadap adanya implementasi maka suatu kebijakan akan terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Akan tetapi, jika para pelaksana menolak terhadap adanya implementasi kebijakan maka dalam pelaksanaannya implementasi akan mengalami beberapa kendala.

Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru, sangat dibutuhkan dukungan dan komitmen dari para pelaksana agar tercapainya keberhasilan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi terdiri dari dua faktor, yaitu :

A. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi atau rekrutmen para pelaksana diutamakan kepada para pelaksana yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama pada kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa sikap disposisi para pelaksana yang enggan menerapkan kebijakan akan menjadi hambatan terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :“Perekstrutan para staff pelaksana yang berkompeten tentu saja menjadi kunci dalam hal pengimplementasian kebijakan yang telah ditetapkan. Namun saat ini, kompetensi yang dimiliki oleh para staff pelaksana belum maksimal, karena pelatihan yang diberikan kepada para staff pelaksana masih kurang. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kita akan terus memberi pelatihan internal kepada aparatur yang kita miliki untuk terus mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengangkatan birokrasi mempengaruhi akan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru. Dan saat ini untuk pengangkatan birokrat di Disperindag Kota Pekanbaru sudah cukup baik karena didasarkan oleh latar Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki sehingga para staff pelaksana sudah berkompeten dalam hal upaya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dalam mengatasi hal tersebut, Disperindag Kota Pekanbaru terus mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada staff untuk menciptakan pegawai yang berkompeten.

B. Insentif

Insentif ialah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk memberi motivasi kepada para pelaksana kebijakan agar lebih bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kebijakan dengan berupa pendanaan yang diberikan sesuai aturan. Umumnya, orang bertindak sesuai keinginan dan kepentingan mereka sendiri, dan untuk mengatasi hal itu seorang pembuat kebijakan haruslah memberi motivasi berupa insentif agar mempengaruhi para pelaksana. Dengan adanya penambahan keuntungan atau biaya tertentu tentunya akan menarik perhatian dan mendorong para pelaksana melakukan perintah dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Disperindag Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Insentif merupakan salah satu cara motivasi dalam kegiatan penertiban pasar rakyat yang tidak memiliki izin, karena honor bulanan kita juga menyediakan dana insentif

bulanan sebagai uang Lelah dalam setiap program atau sosialisasi penertiban perizinan pasar rakyat agar dapat memberi motivasi kepada staff pelaksana yang ada di Disperindag Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberian dana insentif di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah maksimal. Karena Disperindag Kota Pekanbaru sudah memberikan dana insentif kepada staffpelaksana sebagai reward dan dorongan untuk dapat melaksanakan kebijakan lebih optimal demi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan dengan maksimal.

3.2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru

Faktor yang dapat mempengaruhi dan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru adalah pengawasan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R). Pengaturan terhadap pasar rakyat berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 mengenai pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, yang menyatakan seluruh pasar wajib memiliki izin pengelolaan. Hambatan selanjutnya pengawasan terhadap pasar rakyat pihak Disperindag Kota Pekanbaru melalukan koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan pasar rakyat yang ada di Kota Pekanbaru. Hambatan yang dialami oleh penegak hukum adalah personil yang kurang banyak, sehingga pengawasan terhadap IUP2R tidak berjalan maksimal.

3.3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru

Melakukan sosialisasi menyeluruh dan berkanjut kepada masyarakat khususnya para pedagang yang berjualan tanpa memiliki izin dari pemerintah sehingga dapat dikelola dengan baik dan dapat memunculkan ketertiban, kenyamanan yang diinginkan.Melakukan penertiban dan mendata pasar rakyat mana saja yang berjualan tanpa izin dari pemerintah serta mengajak para pedagang yang berjualan untuk mengurus surat perizinan resmi sehingga para pedagang dapat berjualan di daerah atau wilayah disekitar pasar rakyat atau pasar tradisional. Diperlukan adanya penambahan dan pemenuhan sarana dan prasarana seperti unit mobil untuk melaksanakan patrol dan penertiban di sekitar pasar rakyat serta dibangun pos untuk menjadi posko penertiban pasar rakyat di Kota Pekanbaru.

3.4. Diskusi Temuan Menarik

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menyatakan, pemberian izin untuk lokasi pasar merupakan kewenangan penuh dari pemerintah kota. Bahwasanya kelurahan tidak dapat memberi izin untuk pengelola pasar karena hal itu merupakan kewenangan Pemerintah Kota, dan kelurahan tidak berwenang memberi izin untuk aktivitas pasar.

Berikut adalah gambaran atau data jumlah pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru : Pasar Rumbai sejumlah kios dipasar tersebut berjumlah 118 unit, jumlah los 240 unit dan jumlah pedagang kaki lima berjumlah 35 pedagang. Saat ini kondisi tingkat hunian Lis dan Kios yang ada di Pasar Rumbai lebih kurang 50%. Pasar Lima Pulu yang berjumlah kios 112 unit, jumlah Los 161 unit dan jumlah pedaganag kaki lima berjumlah 25 pedagang. Saat ini kondisi tingkat hunian los dan kios yang ada di pasar lima puluh lebih kurang 85%. Pasar Labuh Baru dengan jumlah Kios 60 Unit

yang memiliki jumlah Los 65 unit dan pedagang kaki lima berjumlah pedagang kaki lima 21 pedagang. Saat ini kondisi tingkat hunian Los dan Kios yang ada di Pasar Rumbai lebih kurang 60%. Pasar Agus Salim berjumlah kios 72 unit terisi 20 unit, jumlah los 96 unit dan pedagang kaki lima berjumlah 251 pedagang. Saat ini kondisi tingkat hunian los dan kios yang ada dipasar agus sallim lebih kurang 20%. Pasar Simpang Baru memiliki jumlah kios 32 unit, jumlah los 32 unit dan jumlah pedagang kaki lima berjumlah 130 pedagang. Saat Ini Kondisi Tingkat Hunian Los Dan Kios Yang Ada Di Pasar Simpang Baru lebih Kurang 65%. Pasar Cik Puan berjumlah kios 149 unit, jumlah los 82 unit dan jumlah pedagang kaki lima berjumlah 201 pedagang. Saat ini kondisi pasar terisi sekitar 90%. Pasar Teratai Higienis Madani yang berjumlah kios 19 unit, jumlah los 140 unit dan pedagang kaki lima dipasar tersebut kosong dikarenakan pedagang menempati trotoar jalan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah cukup baik karena sesuai dengan tujuan meminimalisir adanya pasar rakyat ilegal tanpa adanya izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melaksanakan penertiban dengan memberikan surat teguran dan agar segera mengurus kepada pedagang yang berjualan untuk bergabung di pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti, sehingga hanya dapat dilakukan pada satu Kota saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Kota Pekanbaru untuk menemukan hasil yang mendalam terutama pada implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat di kota pekanbaru.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Mahardika, & Rafieqah Nalar Rizki. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(2), 1647–1654
- Juliati, R. (2021). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pasar Rakyat (Kecamatan Sako Sematang Borang). *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi*, 18(2), 1–10.
- Megawati Suci, (2020) Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan di Kota Surabaya Universitas Negeri Surabaya, 202
- Winarno, (2012), Kebijakan Publik, CAPS, Yogyakarta, hal. 19. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, 2016, Pembuatan Peta Lahan
- Sujarweni, V. W. (2019). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.